



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NAILI UMAROH PUTRI Tempat tanggal lahir Negara, 21 Januari 2004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Belum / Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Salak Nomor 8, Lingkungan Pertukangan, Kel/Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, dengan domisili elektronik: nailyputri21@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Register Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomer : 5101016101040005 Tanggal 17 Juni 2023 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
- Bahwa Permohonan merupakan anak ke (1) dari seorang Laki Laki yang bernama DAENG ZUHRI Dan seorang perempuan yang bernama SANTI ABDULLA, Pemohon dilahirkan di NEGARA Pada tanggal 21 Januari 2004 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten JEMBER;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud perbaikan akta kelahiran Nomor: 5101CLT1006201001338 Tanggal 17 Juni 2010 semula tertera Anak ke3, Perempuan dari FATIMAH dan HADI SUPENO Dirubah menjadi Anak Pertama, Perempuan SANTI ABDULLA dan DAENG ZUHRI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya (yaitu Perlengkapan Syarat di KUA) sedangkan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut sesuai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon dihadapan ketua Pengadilan Negeri Negara kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon Nomor : 5101CLT1006201001338 Tanggal 17 Juni 2010 yang semula tertulis Anak ke Tiga, Perempuan dari FATIMAH dan HADI SUPENO dirubah menjadi Anak Pertama, Perempuan dari SANTI ABDULLA dan DAENG ZUHRI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101016101040005 atas nama Naili Umaroh Putri, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Nga



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/02/IX/2002 antara Zuhri bin Muh Zaini dengan Santi Abdulla binti Zait Abdulla tertanggal 2 September 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/2/V/1986 antara Hadi Supeno bin Sunar dengan Fatimah binti M Zaini, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT1006201001338, tanggal 17 Juni 2010 atas nama Naili Umaroh Putri, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101010705090304 atas nama kepala keluarga Hadi Supeno, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101011809650004 atas nama Hadi Supeno, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101015610680003 atas nama Fatimah, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7108012711640002 atas nama Daeng Zuhri, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101011612190006 atas nama kepala keluarga Daeng Zuhri, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-9 tersebut, diajukan dengan menunjukkan aslinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk P-2 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TASWIR;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diperbaiki akta kelahirannya adalah Naili Umaroh Putri;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Januari 2004;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Nga



- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengubah akta kelahiran Pemohon dari yang tertera Anak ke Tiga, Perempuan dari Fatimah dan Hadi Supeno dirubah menjadi Anak Pertama, Perempuan Santi Abdudulla dan Daeng Zuhri;
- Bahwa sebenarnya Pemohon adalah Anak kandung dari Daeng Zuhri dan Santi Abdulla;
- Bahwa pada saat Pemohon lahir diadopsi/ diminta oleh Ibu Fatimah dan suaminya Hadi Supeno dan pada saat pembuatan akta kelahiran tersebut sepertinya tidak bilang siapa orangtua kandung Pemohon;
- Bahwa orangtua kandung pemohon dan orangtua yang ada di Akta Kelahiran masih memiliki hubungan keluarga, ayah kandung Pemohon yaitu Daeng Zuhri saudara kandung dengan Ibu Fatimah;
- Bahwa saat Pemohon lahir diminta langsung oleh Ibu Fatimah dan Hadi Supeno, saat itu Pemohon mempunyai saudara kembar. Namun Pemohonlah yang diminta oleh keluarga Fatimah dan Hadi Supeno;
- Bahwa Pemohon sudah diberi tahu mengenai orangtua kandungnya dari dulu;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon diganti untuk persiapan pernikahan Pemohon dimana dicantumkan nama ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terkait hal tersebut;
- Bahwa dalam pembuatan akta kelahiran Pemohon saat ini ada kesalahan / kekeliruan prosedur sehingga tidak tercantum nama orangtua kandung Pemohon dalam akta kelahirannya;

2. Saksi HEMY PRIS HEKSAWAN;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diperbaiki akta kelahirannya adalah Naili Umaroh Putri;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Nga



- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Januari 2004;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengubah akta kelahiran Pemohon dari yang tertera Anak ke Tiga, Perempuan dari Fatimah dan Hadi Supeno dirubah menjadi Anak Pertama, Perempuan Santi Abdudulla dan Daeng Zuhri;
- Bahwa sebenarnya Pemohon adalah Anak kandung dari Daeng Zuhri dan Santi Abdulla;
- Bahwa pada saat Pemohon lahir diadopsi/ diminta oleh Ibu Fatimah dan suaminya Hadi Supeno dan pada saat pembuatan akta kelahiran tersebut sepertinya tidak bilang siapa orangtua kandung Pemohon;
- Bahwa orangtua kandung pemohon dan orangtua yang ada di Akta Kelahiran masih memiliki hubungan keluarga, ayah kandung Pemohon yaitu Daeng Zuhri saudara kandung dengan Ibu Fatimah;
- Bahwa saat Pemohon lahir diminta langsung oleh Ibu Fatimah dan Hadi Supeno, saat itu Pemohon mempunyai saudara kembar. Namun Pemohonlah yang diminta oleh keluarga Fatimah dan Hadi Supeno;
- Bahwa Pemohon sudah diberi tahu mengenai orangtua kandungnya dari dulu;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon diganti untuk persiapan pernikahan Pemohon dimana dicantumkan nama ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terkait hal tersebut;
- Bahwa dalam pembuatan akta kelahiran Pemohon saat ini ada kesalahan / kekeliruan prosedur sehingga tidak tercantum nama orangtua kandung Pemohon dalam akta lahirannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari orang tua kandung Pemohon yang bernama Daeng Zuhri;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Nga



Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (BUKU II MAHKAMAH AGUNG) menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi, Pemohon berdomisili di Jalan Salak Nomor 8, Lingkungan Pertukangan, Kel/Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini secara relatif;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar diberikan ijin untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon Nomor: 5101CLT1006201001338 tanggal 17 Juni 2010 yang semula tertulis Anak ke Tiga, Perempuan dari FATIMAH dan HADI SUPENO dirubah menjadi Anak Pertama, Perempuan dari SANTI ABDULLA dan DAENG ZUHRI;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 Rbg, jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, s/d P-9, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Taswir dan Hemy Pris Heksawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bernama Naili Umaroh Putri lahir di Negara, tanggal 21 Januari 2004 merupakan anak pertama dari orangtua yang bernama Daeng Zuhri dan Santi Abdulla;

Bahwa sejak lahir pemohon diminta oleh Hadi Supeno dan Fatimah kepada orangtua kandungnya yaitu Daeng Zuhri dan Santi Abdulla untuk dijadikan anak;

Bahwa akta kelahiran pemohon dibuat dengan nama orang tua Hadi Supeno dan Fatimah, karena saat itu tidak disampaikan kepada petugas pencatatan sipil bahwa Daeng Zuhri dan Santi Abdulla merupakan orang tua kandung pemohon;

Bahwa Daeng Zuhri dengan Fatimah masih memiliki hubungan keluarga yaitu saudara kandung;

Bahwa permohonan untuk mengganti nama orang tua pemohon pada akta kelahirannya adalah karena pemohon hendak melangsungkan perkawinan secara agama islam dimana yang menjadi wali nikahnya harus ayah kandung pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Nga



Bahwa baik Hadi Supeno dan Fatimah serta Daeng Zuhri dan Santi Abdulla tidak berkeberatan atas perubahan nama orang tua Pemohon pada akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Negara akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon Nomor: 5101CLT1006201001338 tertanggal 17 Juni 2010 yang semula tertulis Anak ke Tiga, Perempuan dari FATIMAH dan HADI SUPENO dirubah menjadi Anak Pertama, Perempuan dari SANTI ABDULLA dan DAENG ZUHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, didapat fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yang bernama DAENG ZUHRI dengan SANTI ABDULLA, dimana Pemohon adalah anak kembar yang dari bayi dirawat dan diasuh oleh bibinya yang bernama Fatimah, sehingga pada saat dilakukan pencatatan peristiwa kelahiran Pemohon tersebut, terjadi kesalahan pencatatan nama orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, baik pasangan suami-istri yang bernama DAENG ZUHRI dengan SANTI ABDULLA dan pasangan suami istri FATIMAH dan HADI SUPENO yang dalam persidangan menyatakan tidak berkeberatan terhadap perubahan nama pada Akta kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat bahwa antara seluruh bukti surat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan bila dihubungkan antara fakta hukum di atas dengan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitem ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang Hakim sebutkan pada paragraf sebelumnya. Harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan yaitu mengenai perubahan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor: 5101CLT1006201001338 tertanggal 17 Juni 2010 yang semula tertulis Anak ke Tiga, Perempuan dari FATIMAH dan HADI SUPENO dirubah menjadi Anak Pertama, Perempuan dari SANTI ABDULLA dan DAENG ZUHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan, semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut terlihat pelaporan peristiwa penting yaitu dalam perkara ini adalah perubahan nama orang tua pemohon harus dilaporkan kepada instansi pelaksana pada domisili penduduk (pemohon), bukan lagi di instansi pelaksana penerbit akta pencatatan sipil. Oleh karena itu, Hakim berpendapat Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagai instansi pelaksana tempat Pemohon berdomisili, sehingga itu petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan, namun Hakim berpendapat perlu dilakukan perbaikan amar atas Petitum dari permohonan Pemohon tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon Nomor : 5101CLT1006201001338 tertanggal 17 Juni 2010 yang semula tertulis Anak ke Tiga, Perempuan dari FATIMAH dan HADI SUPENO dirubah menjadi Anak Pertama, Perempuan dari SANTI ABDULLA dan DAENG ZUHRI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sejak diterimanya salinan penetapan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk dicatatkan dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nelly Rahma Ayu Antika, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 50.000,00

Sumpah : Rp 50.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00⁺ (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)